ISSN: Cetak (2549-2039); Online (2549-6441)

PENGENALAN E-REGISTRASI NPWP PADA KELOMPOK PETERNAK KELINCI JAGASATRU SUSUKAN

Sartika Wulandari¹, Rachmawati Meita Oktaviani2, Sunarto³, Jacobus Widiatmoko⁴

1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

Jalan Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, Indonesia

1sartikawulandari@edu.unisbank.ac.id, 2meitarachma@edu.unisbank.ac.id,

3sunarto@edu.unisbank.ac.id, 4jwidiatmoko@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terkait aspek perpajakan UMKM, pajak online, dan NPWP bagi UMKM. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua metode. Pertama penyuluhan aspek perpajakan UMKM, dan pengenalan pajak online. Sedangkan kegiatan kedua adalah pelatihan cara pembuatan NPWP melalui e-registrasi. Metode evaluasi dilakukan dengan tanya jawab dengan peserta penyuluhan mengenai aspek perpajakan UMKM, menu apa saja yang terdapat dalam pajak online, dan bagaimana alur pembuatan NPWP melalui e-registrasi. Indikator keberhasilan ini adalah adanya pemahaman peserta penyuluhan mengenai aspek perpajakan UMKM, menu apa saja yang terdapat dalam pajak online, dan bagaimana alur pembuatan NPWP melalui e-registrasi.

Kata Kunci: UMKM; perpajakan; NPWP; e-registrasi

Abstract

This activity aims to increase knowledge and improve the understanding of MSME taxation aspects, online taxes, and NPWP for MSMEs. The target of this activity is the Jagasatru Susukan rabbit breeder group, Semarang Regency, Central Java. This service activity is carried out in two methods. First, counseling on the taxation aspects of MSMEs, and the introduction of online taxes. While the second activity is training on how to make NPWP through e-registration. The evaluation method is carried out by asking and answering questions with counseling participants regarding the taxation aspects of MSMEs, what menus are contained in online taxes, and how the flow of NPWP is made through e-registration. This success indicator is the understanding of the extension participants regarding the taxation aspects of MSMEs, what menus are contained in online taxes, and how the flow of making NPWP through e-registration is.

Keywords: SMEs; training; taxation aspects; TIN; e-registration

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia, melalui pajak tersebut pemerintah mampu memperoleh pengeluaran dalam kepentingan pembangunan nasional maupun pelayanan untuk masyarakat. Besarnya penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta Wajib Pajak dalam membayar pajak (Hidayatulloh & Fatma, 2019). Mengingat pentingnya peranan pajak, pemerintah melakukan upaya untuk memaksimalkan peneriman pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi. Dengan meningkatkan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak (Setiawan & Prabowo, 2019). Namun, disisi lain kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, terutama kepatuhan wajib pajak sektor UMKM (Oktaviani & Adellina, 2016). Tidak semua pelaku UMKM sengaja untuk tidak membayarkan pajaknya, akan tetapi kadangkala pelaku UMKM tidak membayar pajak terutangnya karena pelaku UMKM tidak tahu mengenai cara menghitung maupun melaporkan pajaknya (Hidayatulloh & Maulana, 2021)

Peningkatan kepatuhan wajib pajak selalu diupayakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan cara penyuluhan perpajakan dan mengoptimalkan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak (Firmansyah et

al., 2019). Salah satu upayanya adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem pajak yang bisa diakses secara online (Oktaviani et al., 2018). Pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lain yang ditunjuk oleh DJP yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik.

Munculnya pajak online ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk melaporkan pajaknya (Friantin, 2019). Terlebih lagi dengan maraknya wirausaha yang mulai memiliki usaha tetapi belum paham akan aspek perpajakan, pajak online bisa menjadi satu solusi (Puspanita et al., 2020). Salah satu contohnya adalah kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan, anggota kelompok ini belum paham akan aspek perpajakan maupun pelaporan keuangan bagi UMKM. Anggota kelompik peternak kelinci Jagasatru Susukan belum membuat pencatatan yang terstruktur dan belum memiliki NPWP.

Omset yang dihasilkan kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan sebenarnya bisa menjadi salah satu obyek pajak. Apalagi anggota kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pajak. Akan tetapi anggota kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan belum paham akan aspek pajak bagi usaha kecil dan menengah. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah belum adanya pemahaman yang memadai oleh anggota peternak kelinci Jagasatru Susukan mengenai aspek Pajak UMKM. Untuk itu diperlukan kegiatan pelatihan yang didalamnya memuat aspek perpajakan bagi UMKM, pajak *online*, dan alur pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi UMKM. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan langkah pertama anggota peternak peternak kelinci Jagasatru Susukan juga ingin mendaftarkan dirinya untuk mendapat NPWP. Akan tetapi anggota peternak kelinci Jagasatru Susukan tidak memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk mendatangi kantor pelayanan pajak secara langsung. Dengan adanya pajak online diharapkan dapat mempermudah dalam pendaftaran NPWP melalui eregistrasi.

Kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan sekarang memiliki 5 anggota, dengan bidang usaha bukan saja ternak kelinci tetapi juga pembuatan pelet makanan kelinci. Adanya kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan sendiri membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar yang dijadikan pekerja lepas untuk mencari rumput dan pembersihan kandang. Dalan satu kendang terdapat 10 ekor indukan dan 1 ekor pejantan. Masa panen kelinci setiap 2,4 bulan sekali. Dalam sekali panen bisa menjual 40 ekor anakan. Omset penjualan anakan kelinci tersebut adalah Rp11.000.000,00. Anggota kelompik peternak kelinci Jagasatru Susukan belum membuat pencatatan yang terstruktur dan belum memiliki NPWP.

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan.. Lokasi kegiatan dilakukan di ternak kelinci Jagasatru Susukan, yang terletak di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kelompok peternak kelinci Jagastaru Susukan berdiri sejak tahun 2019 dan diprakarasi oleh Bagas Setiawan, seorang mahasiswa tingkat akhir yang ingin mengenbangkan hobinya. Bagas kemudian mengajak beberapa warga Susukan lain untuk mengembangkan jaringan ternak kelinci. Kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan sekarang memiliki 13 anggota aktif, dengan bidang usaha bukan saja ternak kelinci tetapi juga pembuatan pelet makanan kelinci. Adanya kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan sendiri membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar yang dijadikan pekerja lepas untuk mencari rumput dan pembersihan kandang.

Vol. 6, No. 1

Adapun profil usaha mitra, adalah sebagai berikut:

Nama Mitra	:	Kelompok Peternak Kelinci Jagasatru Susukan
Alamat	:	Susukan – Kab. Semarang
Jumlah Anngota UMKM	:	5 pemilik kandang kelinci
Tehnik Produksi	:	Manual Konvensional
Produk	:	Bibit kelinci, kelinci pedaging dan pelet
Riwayat Usaha	:	Kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan pertama kali digagas pada tahun 2019 oleh Bagas seorang pemuda dari Desa Susukan yang mencoba beternak kelinci jenis australi dan rex. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, mencoba jenis kelinci new zaeland (NZ), dan secara produksi lebih efisien jenis NZ serta harga jualnya pun lebih tinggi. Akhir tahun 2019 Bagas mulai memghubungi peternak kelinci di sekitar Susukan untuk diajak bekerja sama dalam produksi maupun pemasaran. Selain itu, ada beberapa peternak pemula yang ingin coba beternak kelinci, dan bergabung. Total saat ini ada 5 pemilik kendang yang tergabung. Selain kelinci, KGS juga mencoba usaha baru yaitu produksi pelet kelinci sebagai makanan utama kelinci. Sebelumnya pellet dibeli dari pabrik, tetapi setelah dicoba hitung ulang dan mengalami trial and eror maka terciptalah formula pellet kelinci untuk dikonsumsi sendiri. Mulai tahun 2020 pertengahan, pellet kelinci ini mulai djual pada beberapa rekanan di sekitar Semarang.
Permasalahan Mitra	:	Belum paham pencatatan dan aspek perpajakan

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah belum adanya pemahaman yang memadai oleh anggota peternak kelinci Jagasatru Susukan mengenai aspek Pajak UMKM. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan langkah pertama Anggota peternak peternak kelinci Jagasatru Susukan juga ingin mendaftarkan dirinya untuk mendapat NPWP. Akan tetapi anggota peternak kelinci Jagasatru Susukan tidak memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk mendatangi kantor pelayanan pajak secara langsung.

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman peternak kelinci Jagasatru Susukan terkait aspek perpajakan UMKM, pajak *online*, dan NPWP bagi UMKM. Dari sisi tim pengabdian, pengabdian ini betujuan untuk *sharing knowledge* dan penerapan ilmu di perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

METODE PELAKSANAAN

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah belum adanya pemahaman yang memadai oleh anggota peternak kelinci Jagasatru Susukan mengenai aspek Pajak UMKM, pajak *online* dan pembuatan NPWP melalui e-registrasi. Untuk itu materi yang akan disampaikan adalah aspek perpajakan bagi UMKM, menu apa saja yang terdapat pada pajak *online*, dan alur pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) melalui e-registrasi. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua metode. Pertama penyuluhan aspek perpajakan UMKM, dan pengenalan pajak *online*. Sedangkan

kegiatan kedua adalah pelatihan cara pembuatan NPWP melalui e-registrasi. Metode evaluasi dilakukan dengan tanya jawab dengan peserta penyuluhan mengenai aspek perpajakan UMKM, menu apa saja yang terdapat dalam pajak online, dan bagaimana alur pembuatan NPWP melalui e-registrasi. Indikator keberhasilan ini adalah adanya pemahaman peserta penyuluhan mengenai aspek perpajakan UMKM, menu apa saja yang terdapat dalam pajak online, dan bagaimana alur pembuatan NPWP melalui e-registrasi.

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam empat tahapan. Tahap pertama adalah survei untuk mengetahui situasi mitra. Tahap kedua adalah rencana solusi, berupa diskusi untuk menentukan tanggal pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan pembuatan NPWP melalui e-registrasi. Tahap ketiga adalah persiapan, yang meliputi pembuatan infografis, slide presentasi, dan gambar alur pajak bagi UMKM. Tahap keempat adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Berikut uraian empat tahapan pelaksanaan pengabdian di kelompok peternak kelinci Jagasatru Susukan.

a. Tahapan Pertama

Pada tahapan ini dilakukan survei untuk mengetahui situasi mitra. Anggota tim mendatangi lokasi mitra dan mencatat permasalahan apa saja yang dihadapi mitra terkait perpajakan. Dalam hal ini kondisi dan kendala yang dihadapi peternak kelinci Jagasatru Susukan, yang sudah dijabarkan dalam pendahuluan.

b. Tahapan Kedua

Tahap kedua adalah rencana solusi. Setelah mengetahui apa saja permasalahan perpajakan apa saja yang dihadapi mitra, anggota tim berdiskusi untuk menentukan materi apa saja yang akan disampaikan kepada mitra untuk mengatasi permasalahannya.

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga adalah persiapan. Tahapan ini dilakukan setelah rencana solusi dibuat, karena merupakan penjabaran rencana solusi. Setelah ditentukan materi apa saja yang akan disampaikan, anggota tim membuat infografis dan materi yang akan disampaikan.

d. Tahap Keempat

Tahap keempat ini adalah kegiatan inti. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 17 – 18 Juli 2021. Kegiatan dimulai dengan penjelasan mengenai aspek pajak UMKM, menu pajak *online* dan alur pembuatan NPWP. Kegiatan hari kedua adalah pelatihan pembuatan NPWP melalui menu e-registrasi di website pajak.go.id. Kegiatan ini dilakukan secara terpisah.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan inti pengabdian ini dibagi menjadi dua, yaitu penyuluhan dan pelatihan. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021. Penyuluhan dimulai dengan penyampaian materi aspek perpajakan secara umum oleh J Widiatmoko. Hal ini penting untuk menambah pengetahuan mitra mengenai definisi pajak, penggunaan pajak, apa yang diperoleh wajib pajak atas pajak yang telah dibayar, jenis-jenis pajak, dan siapa yang harus membayar pajak. Pada materi ini peserta antusias memberikan *feedback* mengenai fasilitas umum yang mereka peroleh selama ini ternyata berasal dari uang pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya setiap orang pribadi baik Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang bertempat

Vol. 6, No. 1

tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Mengingat sifatnya yang wajib, maka orang atau suatu badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Orang Pribadi Adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak Badan Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Setelah mengetahui siapa yang harus membayar pajak, materi penyuluhan dilanjutkan pada materi yang kedua yaitu hak-kewajiban wajib pajak oleh Sunarto. Pada sesi ini ada peserta yang bertanya mengenai kewajiban pendaftaran. Pertanyaan peserta ini berkaitan dengan materi penyuluhan yang ketiga, yaitu nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang disampaikan oleh Rachmawati Meita.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identifikasi wajib pajak yang wajib dimiliki oleh seluruh Wajib Pajak (Orang/Badan) yang menerima penghasilan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Pelaku usaha yang belum mendirikan badan usaha resmi wajib memiliki NPWP Orang Pribadi. Sementara pelaku usaha yang sudah mendirikan badan usaha formal dan melakukan pemotongan pajak pendapatan kepada karyawannya wajib memiliki NPWP Badan. NPWP Badan tersebut diperlukan jika suatu badan usaha ingin membuka rekening bank atas nama badan usaha, pengajuan kredit perbankan, memenuhi persyaratan pendirian badan usaha, dan berbagai perizinan usaha.

Setelah penyampaian materi NPWP, kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi pajak *online* oleh Sartika Wulandari. Aplikasi pajak online ini merupakan sarana guna mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban terkait perpajakan seperti melapor, menghitung, dan membayar pajak. Peserta cukup antusias bertanya mengenai menu-menu yang tersedia dalam aplikasi pajak online. Aplikasi pajak online juga membuat wajib pajak tidak perlu membuang waktu dengan repot-repot mendatangi dan mengantre di KPP terdekat untuk melaporkan pajak. Pelaporan pajak dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun secara langsung asalkan wajib pajak terhubung ke jaringan internet.

Kini masyarakat dapat melaporkan pajak dari rumah dengan menggunakan layanan DJP online. Layanan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pelayanan kepada para wajib pajak. Fasilitas DJP Online Pajak Melalui pajak online ini, para wajib pajak atau WP bisa melaporkan surat pemberitahuan pajak atau SPT sampai melakukan pembayaran dengan mudah. Berikut beberapa layanan yang diberikan: E-Fiiling pajak merupakan aplikasi atau layanan untuk melaporkan SPT tahunan secara daring. E-Billing pajak merupakan layanan atau fasilitas dari DJP online untuk proses pembuatan kode billing secara online. Kode billing biasanya digunakan pada saat pembayaraan pajak dan merupakan pengganti dari surat setoran pajak atau SPP. E-Registration merupakan fasilitas yang biasanya digunakan untuk proses pendaftaran nomor

pendaftaran wajib pajak (NPWP) secara online. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi ke kantor pajak ketika ingin membuat NPWP.

Ditjen Pajak saat ini sudah menyediakan fasilitas daftar NPWP online (cara membuat NPWP online). Dengan begitu, wajib pajak tak harus datang langsung ke kantor pajak terdekat. Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi dan transaksi perpajakan. Selain itu, NPWP adalah tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP wajib dimiliki WNI dan WNA yang jadi wajib pajak, baik itu perorangan maupun badan usaha. Kepemilikan NPWP ini sangat penting, bahkan untuk mengurus berbagai dokumen adminstrasi.

Kegiatan hari kedua adalah pelatihan pembuatan NPWP melalui e-registrasi yang merupakan salah satu menu dalam aplikasi pajak *online*. Peserta antusias mengikuti alur pendaftaran NPWP melalui e-registrasi yang ditayangkan dalam video. Langkah-langkah lengkap mendaftar dan membuat NPWP Pribadi secara online adalah sebagai berikut:



Gambar.1: Gambar Alur Registrasi NPWP

- 1. Membuka laman resmi Dirjen Pajak di www.pajak.go.id atau ereg.pajak.go.id/login, pilih menu sistem e-Registration.
- 2. Mendaftar akun, setelah tahapan sebelumnya lalu mengklik "daftar". Isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password (kata sandi) klik 'Save'.
- 3. Melakukan aktivasi akun, cara mengaktivasi akun Anda adalah dengan cek kotak masuk (inbox) dari email yang diunakan untuk mendaftar akun tadi. Buka email yang masuk dari Dirjen Pajak, ikuti petunjuk yang ada di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi.
- 4. Mengsi formulir pendaftaran, setelah melakukan aktivasi, lalu login dan mengisi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Ikuti semua data sudah di input, cek lagi dengan teliti. Bila data yang diisi benar, akan muncul surat keterangan terdaftar sementara.
- 5. Mengirim formulir pendaftaran, setelah semua data pada formulir pendaftaran terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirim Formulir Registrasi Wajib Pajak secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 6. Cetak dan tanda tangani, selanjutnya, formulir tadi dicetak, lalu ditandatangani, kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah disiapkan.
- 7. Mengirimkan formulir registrasi WP ke KPP atau mengunggah ke aplikasi e-registrasi.

Vol. 6, No. 1

8. Cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP, Setelah mengirimkan berkas dokumen, status pendaftaran NPWP dapat dicek melalui email atau di halaman history pendaftaran dalam aplikasi e-Registration.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud ikut serta lembaga pendidikan dalam memberikan tambahan wawasan bagi para peternak kelinci untuk aspek perpajakn UMKM, aplikasi pajak *online* dan melatih UMKM untuk bisa mendaftarakan diri untuk memperoleh NPWP melalui e registrasi. Hasil literasi ini dianggap penting agar UKM dapat mendaftarkan diri yang menjadi kewajiban untuk memenuhi peraturan ini. Pajak online ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk melaporkan pajaknya. Kegiatan ini direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian selanjutnya, yaitu pelatihan pencatatan dan kewajiban perpajakan lain, seperti menghitung, menyetor dan melapor pajak UMKM.

Saran

Setelah diadakannya pendampingan mengenai pembuatan NPWP melalui e registrasi pajak, dan sebelumnya didahului penjelasan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, proses selanjutnya adalah penerapan kewajiban perpajakan selanjutnya. Mungkin di periode mendatang bisa diadakan kegiatan pelatihan perhitungan pajak terutang dengan menggunakan norma. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rangkaian pendampingan pembayaran pajak dengan surat setoran pajak (SSP) dan pelaporan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT).

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, *1 No. 1*(September), 1–7.
- Friantin, S. H. E. (2019). Pengenalan dan Pelatihan E-TAX Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Pajak Pada UMKM Di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. *WASANA NYATA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 62–67. https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/wasana_nyata
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran Umkm Dan Peraturan Pemerintah Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, *3*(1), 29–32.
- Hidayatulloh, A., & Maulana, R. (2021). Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Secara Daring. *Jurnal Berdaya Mandiri*, *3*(1), 446–451.
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak Ukm. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, ISSN: 2302-8556, 5*(2), 136–145.
- Oktaviani, R. M., Sunarto, S., & Lita, N. (2018). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SENDI_U 2018*, 575–580.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & ... (2020). Pelatihan Dan Pendampingan Pajak Umkm Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak Di Kota Cilegon. *Community* ..., *1*(3), 375–382. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/1073
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, *3*(4), 463. https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637